PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pramuka No. 07 Pangkalan Bun 74151
Telp. (0532) 21421 Fax(0532) 24935 E-mail : disdikbudkobar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 676 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2019 - 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;

Memutuskan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; merupakan acuan ukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 20 September 2019

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ir. M. ROSIHAN PRIBADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650502 199102 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Bupati Kotawaringin Barat;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 676 Tahun 2019
Tanggal : 20 September 2019
Tentang : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2019 - 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1. Nama Unit Organisasi :
   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Tugas :
   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi :
   Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
   a. Perumusan kebijakan tehnis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
   c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Formulasi Rasio ketersediaan tenaga pendidik (jumlah tenaga pendidik:jumlah siswa)	DAPODIK dan Rekap data Evaluasi Kebutuhan Guru di Bidang Pembinaan Ketenagaan	Bidang Pembinaan Ketenagaan
		2. Formulasi Ketersediaan Guru yg sudah S1 (Jumlah guru D4/S1:Total Jumlah Guru X 100)	DAPODIK dan SIMTENDIK KEMENDIKBUD	Bidang Pembinaan Ketenagaan
Rata-rata lama sekolah	Nilai dari : 1. Angka Partisispasi Murni (APM SD dan APM SMP) 2. Angka Partisispasi Kasar (APK PAUD) 3. Pendidikan yang ditamatkan (Angka Kelulusan /AL)	APK PAUD = {(Jumlah penduduk yang sekolah di PAUD : Jumlah penduduk umur 3-6 tahun) X 100}	DAPODIK PAUD dan Data BPS	Bidang PAUD dan PNF
		APM SD = {(Jumlah	DAPODIK dan Data BPS	Bidang Pembinaan SD

		:Jumlah penduduk umur 7-12 tahun) X 100}		
		APK SMP = {(Jumlah penduduk yang sekolah di SMP : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun) X 100}	DAPODIK dan Data BPS	Bidang Pembinaan SMP
		AL = Jumlah lulusan Sekolah SD Perjumlah Tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan SD X 100	DAPODIK dan Data BPS	Bidang Pembinaan SD
		AL = Jumlah lulusan Sekolah SMP Perjumlah Tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan SMP X 100	DAPODIK dan Data BPS	Bidang Pembinaan SMP
Lestarinya seni dan budaya daerah	Jumlah Situs budaya yang dilestarikan	Jumlah situs yang dipelihara tahun berjalan : seluruh situs yang dikelola Dinas Dikbud x 100	Rekap Evaluasi dan Pendataan Situs atau Cagar Budaya dari Bidang Kebudayaan	Bidang Kebudayaan
	Persentase pengembangan dan pelestarian seni budaya	Jumlah Festival yang dilaksanakan pada tahun berjalan : Jumlah Festival yang di Targetkan pada tahun berjalan X 100		Bidang Kebudayaan

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Dinas,

Ir. M. ROSIHAN PRIBADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19[illegible]002 199102 1 002